



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja, serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang

Paraf Koordinasi		
Kepala Bappeda	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Kerja Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036);

Paraf Koordinasi		
Kepala Bappeda	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
L.	Sf	l

16. Peraturan...

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 7 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 5 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso
2. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
3. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Indikator Kinerja Utama, yang selanjutnya disingkat IKU, adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Paraf Koordinasi		
Kepala Bappeda	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
		

5. Rencana...

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 7 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 5 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso
2. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
3. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Indikator Kinerja Utama, yang selanjutnya disingkat IKU, adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Paraf Koordinasi		
Kepala Bappeda	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
		

5. Rencana...

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis OPD, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD, adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kinerja Tahunan adalah hasil proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.
8. Rencana Kerja dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RKA, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
9. Perjanjian Kinerja adalah tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja
10. Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja.
11. Evaluasi Pencapaian Kinerja adalah kegiatan membandingkan antara hasil capaian kinerja dengan rencana/target kinerja yang ditetapkan.

BAB II
INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 2

IKU Pemerintah Daerah dijabarkan secara terperinci dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dan masing-masing OPD untuk menyusun RPJMD, Renstra OPD, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja, serta Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD dan Renstra.

Pasal 4

Penyusunan penetapan kinerja, laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh setiap Pimpinan OPD untuk disampaikan kepada Bupati.

Paraf Koordinasi		
Kepala Bappeda	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
L.		

BAB III...

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 19 Maret 2018

BUPATI BONDOWOSO,


AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 19 Maret 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,


KARNA SUSWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018 NOMOR 32

Paraf Koordinasi		
Kepala Bappeda	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
L.	ST	ll

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN BONDOWOSO

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formula	Sumber data	Penanggungjawab
1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	1 Indeks Pendidikan	$\frac{\text{Indeks Rata Lama Sekolah} + \text{Indeks Harapan Lama Sekolah}}{2} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Meningkatnya kualitas pemahaman agama	2 Persentase Potensi Konflik suku, agama, ras, dan antargolongan yang Ditangani	$\frac{\sum \text{Potensi konflik sara yang diselesaikan}}{\sum \text{potensi konflik}} \times 100\%$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	3 Angka Harapan Hidup	Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.	Kepala Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan
4	Menurunnya kerentanan kemiskinan	4 Persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	$\frac{\sum \text{Penanganan PMKS}}{\sum \text{PMKS}} \times 100\%$	Dinas Sosial	Dinas Sosial
		5 Rasio Rumah Layak Huni	$\frac{\sum \text{Rumah Layak Huni}}{\sum \text{Rumah yang Ada}} \times 100\%$	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		6 Persentase Pertumbuhan Penduduk	$\frac{\sum \text{Penduduk N} - \sum \text{Penduduk N} - 1}{\sum \text{Penduduk N} - 1} \times 100\%$	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Paraf Koordinasi		
Kepala Bappeda	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
L.	af	h

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formula	Sumber data	Penanggungjawab
5	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	7 Persentase Desa Tertinggal	$\frac{\sum \text{Desa Tertinggal}}{\sum \text{Desa}} \times 100\%$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6	Meningkatnya pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat	8 Jumlah Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku perkapita	$\frac{\sum \text{PDRB ADHB}}{\sum \text{Penduduk}}$	Badan Pusat Statistik	Sekretariat Daerah
		9 Jumlah Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan perkapita	$\frac{\sum \text{PDRB ADHK}}{\sum \text{Penduduk}}$	Badan Pusat Statistik	Sekretariat Daerah
		10 Jumlah Pengeluaran Perkapita (dalam ribu)	$\frac{\sum \text{Pengeluaran}}{\sum \text{Penduduk}}$	Badan Pusat Statistik	Sekretariat Daerah
7	Menurunnya tingkat pengangguran	11 Angka Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\sum \text{Pengangguran}}{\sum \text{Angkatan Kerja}} \times 100\%$	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
8	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	12 Indeks Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Total dari nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
9	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	13 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai dan Predikat hasil evaluasi AKIP pada tahun ke-n oleh Kementerian PAN-RB	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah

Paraf Koordinasi		
Kepala Bappeda	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
		

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formula	Sumber data	Penanggungjawab
		14 Nilai Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Daerah	Nilai dan Predikat atas Laporan Keuangan Daerah pada tahun ke-n oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/ Inspektorat	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/ Inspektorat
		15 Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai dan Predikat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (LPPD) pada tahun ke-n oleh Kementerian Dalam Negeri	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
		16 Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah	Nilai dan Predikat atas Pelaksanaan SPIP pada tahun ke-n oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Inspektorat	Inspektorat
10	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan masyarakat	17 Persentase Potensi Konflik Sosial Yang Ditangani	$\frac{\sum \text{Potensi konflik sosial yang diselesaikan}}{\sum \text{potensi konflik sosial}} \times 100\%$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
11	Meningkatnya ketertiban umum	18 Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan (K3)	$\frac{\sum \text{Pelanggaran K3 yang ditangani}}{\sum \text{Pelanggaran K3}} \times 100\%$	Satuan Ppolisi Pamong Praja	Satuan Ppolisi Pamong Praja
12	Meningkatnya ketentraman masyarakat	19 Indek Resiko Bencana	Nilai kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya menjadi bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Paraf Koordinasi		
Kepala Bappeda	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
		

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formula	Sumber data	Penanggungjawab
13	Meningkatnya keberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	20 Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
14	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	21 Persentase panjang jalan dalam Kondisi Mantap	$\frac{\sum \text{panjang jalan yang mantap}}{\sum \text{panjang keseluruhan}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
		22 Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	$\frac{\sum \text{panjang irigasi dalam kondisi baik}}{\sum \text{panjang irigasi keseluruhan}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
15	Meningkatnya kelestarian lingkungan	23 Indek Kualitas Air	Nilai yang membandingkan data kualitas air dengan baku mutu air	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
		24 Indek Kualitas Udara	Nilai yang membandingkan data kualitas udara dengan baku mutu udara	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan

Paraf Koordinasi		
Kepala Bappeda	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
		

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formula	Sumber data	Penanggungjawab
		25 Indek Tutupan Lahan	Nilai yang membandingkan luas kawasan lindung dan budidaya (yang terjaga) terhadap luas wilayah	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan

BUPATI BONDOWOSO, *d*

LW AMIN SAID HUSNI *d*

Paraf Koordinasi		
Kepala Bappeda	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
<i>L</i>	<i>CA</i>	<i>d</i>